



P U T U S A N

Nomor : PUT/02- K/PM I- 04/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFRIANSYAH.**
Pangkat/Nrp : Sertu/21040063210783.
Jabatan : Ba Alpalzi.
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/7 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl.
Abikusno Cokro Suyoso Kertapati Palembang.
Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 6 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyzikon 12/KJ selaku Anjum Nomor : Skep/87/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009.

2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danmenzikon Nomor : Kep/44/IX/2009 tanggal 15 September 2009, sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM I-04/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang
Nomor : BP-112/A-55/IX/2009 tanggal 17 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/49/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : DAK/177/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/02/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/02/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAK/177/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa...

a. Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Insubordinasi dengan tindakan nyata.
- Kedua : Menolak perintah.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto/gambar senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna coklat tanpa sarung, Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2009 bertempat di ruangan Kompi A Yonzikon 12/KJ, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/ 2004 di Rindam Lahat dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib diumumkan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendukung latihan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Peleton pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ termasuk hal tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pelaku latihan.

3. Bahwa sekira pukul 12.52 Wib Saksi- 1 Serka Enang Sofyan mendapat pesan singkat (SMS) dari Danton Ban Ki- 1 Letda Czi Handayani yang isinya menyatakan "Terdakwa belum hadir, keterangannya kemana karena upacara latihan mau dimulai", mendapat pesan SMS tersebut kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi yang mengangkat/menerima adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati) dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarganya yang kecelakaan di daerah Indralaya, selanjutnya Saksi- 1 menitip pesan kepada Saksi- 5 supaya memberitahu Terdakwa besok pagi tanggal 18 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan ke Gandus, kemudian Saksi- 1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Czi Handayani.

4. Bahwa Saksi- 5 setelah menerima telepon dari Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa pesan dari Saksi- 1 yang menyatakan apabila Terdakwa datang segera ke Kompi, tapi kalau tidak besok pagi jam 05.00 Wib sudah kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan.

5. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.15 Wib mengirim pesan (SMS) kepada Saksi- 3 (Bintara Piket Kompi) seolah pembuat pesan tersebut adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5) "Om minta tolong, senjata Kak Efri masih di rumah tadi habis upacara, tolong dibawa ke gudang", yang isinya memerintahkan Tamtama Piket untuk mengambil senjata yang baru digunakan Terdakwa pada saat upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Terdakwa, selanjutnya membaca SMS tersebut Saksi- 3 Kopda Lili untuk mengambil senjata Terdakwa di rumahnya, karena pada saat itu Saksi- 1 mendengar pembicaraan Saksi- 3 dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 3 "senjata siapa yang mau diambil di rumah" yang dijawab oleh Saksi- 3 bahwa ia mendapat SMS dari isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 meminta melihat nomor Handphone si pengirim dan setelah Saksi- 1 lihat ternyata nomor si pengirim tersebut adalah milik Handphone Terdakwa dengan Nomor 081377619998.

6. Bahwa setelah mengetahui pengirim SMS adalah berasal dari Handphone Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 12/KJ dengan tujuan mengambil senjata dan mengecek keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati (isteri Terdakwa), selanjutnya Saksi- 1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan di Indralaya, kemudian Saksi- 1 menanyakan kapan Terdakwa berangkat dan pulang, karena jawaban Saksi- 5 tidak tahu selanjutnya Saksi- 1 meminta izin kepada Saksi- 5 untuk mengecek ke dalam rumah.

7. Bahwa pada saat Saksi- 1 melakukan pengecekan ke dalam rumah ternyata Saksi- 1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan Saksi- 1 mengatakan dengan kata-kata kotor (alat kelamin laki-laki) "woi pilat kau keluar", selanjutnya Saksi- 2 berkata kepada Saksi- 1 "Batih jangan emosi bawa ke Kompi saja", selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa menuju ke ruangan Kompi A, setelah berada di dalam ruangan Kompi A Saksi- 1 menemui Saksi- 3 duduk di luar yang berjarak lebih kurang 10 m dari ruangan Kompi A.

8. Bahwa Terdakwa kemudian diperintah oleh Saksi- 1 untuk ke luar kamar dan ikut ke ruangan Kompi A, sesampainya di ruangan Kompi A Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa tanpa keterangan tidak ikut upacara pembukaan UST" yang dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai ransel, sehingga Saksi- 1 bertanya kembali "mengapa tidak berusaha mencari ransel dan meminta izin kepada Danton", karena tidak dijawab kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

9. Bahwa Terdakwa melihat Saksi- 1 akan berdiri dari kursi langsung mendekat dan memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tangan mengepal mengenai bagian muka sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 yang kedua kalinya sehingga Saksi- 1 langsung merangkul Terdakwa dan bergulat di lantai selama lebih kurang 2 menit, akan tetapi Terdakwa masih berontak dan berusaha memukul Saksi- 1 namun Saksi- 1 rangkul bagian lehernya, selanjutnya Bintara piket (Saksi- 3 Kopda Lili) dan Tamtama piket (Saksi- 2 Kopda Hermansyah) langsung meleraikan dengan cara Terdakwa ditarik oleh Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tetap berada di ruangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa setelah berada di luar tepatnya di depan ruangan Danki A yang berjarak 4 m dari ruangan Kompi A Terdakwa berontak dari dekapan Saksi- 3 dan memukul kaca nako jendela ruangan Danki yang mengakibatkan kaca nako tersebut terpecah sebanyak 2 buah, setelah terlepas Terdakwa langsung menuju ke rumah namun sesampainya di depan rumah Terdakwa dihampiri oleh Saksi- 4 Serka Ilham dan dinasehati tetapi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dapur Terdakwa mengambil 2 bilah senjata tajam (satu tanpa sarung dan satunya lagi pakai sarung) di rak piring, setelah itu Terdakwa ke luar melalui pintu depan namun setibanya di depan pintu dihadap dan dipegangi Saksi- 4 dan merebut 1 bilah sajam yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berontak dan saat itu juga Saksi- 4 berteriak sambil menyuruh Saksi- 1 lari, melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 langsung berlari dari ruangan dengan membawa senjata api M16 A1, pada saat terlepas Terdakwa langsung melakukan pengejaran ke arah ruangan Kompi A sambil mengacung-acungkan pisau dan sarungnya kapada Terdakwa namun dalam jarak 10 m setelah melewati ruangan Kompi A Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah senjata tajam berikut sarungnya langsung diambil dan diamankan oleh Saksi- 4.

11. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sertu Iwan dan menyuruh Terdakwa untuk ke ruangan Kompi karena perintah dari Danki A (Kapten Czi Jefri), sehingga Terdakwa menuju ke ruangan Kompi dengan ditemani Sertu Iwan, sesampainya di ruangan Kompi

selanjutnya...

selanjutnya Kapten Czi Jefri menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahannya hingga terjadinya perkelahian tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

12. Bahwa penyebab Terdakwa menyerang Saksi- 1 dengan tindakan kekerasan/pemukulan dikarena- kan Terdakwa emosi mendengar kata-kata kotor yang dilontarkan oleh Saksi- 1 saat Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa yang berbunyi "woi pilat kau keluar" (alat kelamin laki-laki) dan alasan Terdakwa tidak hadir mengikuti upacara pembukaan UST (Uji Siap Tempur) yang dilaksanakan oleh Kesatuan dikarenakan Ransel yang akan Terdakwa gunakan untuk upacara tersebut dipinjam oleh Serda Edi.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan kepala pusing.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2009 bertempat di ruangan Kompi A Yonzikon 12/KJ, atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/ 2004 di Rindam Lahat dilantik dengan pangkat Serda, mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/KJ.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib diumumkan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan pendukung latihan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Peleton pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ termasuk hal tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pelaku latihan.
3. Bahwa sekira pukul 12.52 Wib Saksi- 1 Serka Enang Sofyan mendapat pesan singkat (SMS) dari Danton Ban Ki- 1 Letda Czi Handayani yang isinya menyatakan "Terdakwa belum hadir, keterangannya kemana karena upacara latihan mau dimulai", mendapat pesan SMS tersebut kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi yang mengangkat/menerima adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati) dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarganya yang kecelakaan di daerah Indralaya, selanjutnya Saksi- 1 menitip pesan kepada Saksi- 5 supaya memberitahu Terdakwa besok pagi tanggal 18 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan ke Gandus, kemudian Saksi- 1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Czi Handayani.
4. Bahwa Saksi- 5 setelah menerima telepon dari Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa pesan dari Saksi- 1 yang menyatakan apabila Terdakwa datang segera ke Kompi, tapi kalau tidak besok pagi jam 05.00 Wib sudah kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan.
5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.15 Wib mengirim pesan (SMS) kepada Saksi- 3 (Bintara Piket Kompi) seolah pembuat pesan tersebut adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5) "Om minta tolong, senjata Kak Efri masih di rumah tadi habis upacara, tolong dibawa ke gudang", yang isinya memerintahkan Tamtama Piket untuk mengambil senjata yang baru digunakan Terdakwa pada saat upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Terdakwa, selanjutnya membaca SMS tersebut Saksi- 3 Kopda Lili untuk mengambil senjata Terdakwa di rumahnya, karena pada saat itu Saksi- 1 mendengar pembicaraan Saksi- 3 dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 3 "senjata siapa yang mau diambil di rumah" yang dijawab oleh Saksi- 3 bahwa ia mendapat SMS dari isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 meminta melihat nomor Handphone si pengirim dan setelah Saksi- 1 lihat ternyata nomor si pengirim tersebut adalah milik Handphone Terdakwa dengan Nomor 081377619998.
6. Bahwa setelah mengetahui pengirim SMS adalah berasal dari Handphone Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 12/KJ dengan tujuan mengambil senjata dan mengecek keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 1 bertemu dengan

Saksi- 5...

Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati (isteri Terdakwa), selanjutnya Saksi- 1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan di Indralaya, kemudian Saksi- 1 menanyakan kapan Terdakwa berangkat dan pulang, karena jawaban Saksi- 5 tidak tahu selanjutnya Saksi- 1 meminta ijin kepada Saksi- 5 untuk mengecek ke dalam rumah.

7. Bahwa pada saat Saksi- 1 melakukan pengecekan ke dalam rumah ternyata Saksi- 1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan Saksi- 1 mengatakan dengan kata-kata kotor (alat kelamin laki-laki) "woi pilat kau keluar", selanjutnya Saksi- 2 berkata kepada Saksi- 1 "Batih jangan emosi bawa ke Kompi saja", selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa menuju ke ruangan Kompi A, setelah berada di dalam ruangan Kompi A Saksi- 1 menemui Saksi- 3 duduk di luar yang berjarak lebih kurang 10 m dari ruangan Kompi A.

8. Bahwa Terdakwa kemudian diperintah oleh Saksi- 1 untuk ke luar kamar dan ikut ke ruangan Kompi A, sesampainya di ruangan Kompi A Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa tanpa keterangan tidak ikut upacara pembukaan UST" yang dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai ransel, sehingga Saksi- 1 bertanya kembali "mengapa tidak berusaha mencari ransel dan meminta ijin kepada Danton", karena tidak dijawab kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

9. Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas yang diperintahkan kepadanya yaitu untuk mengikuti latihan upacara dan upacara pembukaan Uji Siap Tempur (UST) tingkat Peleton yang dilaksanakan oleh Kesatuan dikarenakan ransel milik Terdakwa yang akan digunakan untuk upacara tersebut dipinjam oleh Serda Edi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah se-bagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ENANG SOFYAN ; Pangkat/Nrp : Serka/21980099180378 ; Jabatan : Batih Ki- A ; Kesatuan : Yonzikon 12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Bandung/16 Maret 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Kesatuan Yonzikon 12/KJ dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa terjadinya tindak pidana menyerang atasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruangan piket, Kompi-A Yonzikon 12/KJ dan cara Terdakwa melakukan penyerangan yaitu melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib ada pengumuman di Kesatuan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan pendukung UST (Uji Siap Tempur) pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ namun Terdakwa selaku pelaku latihan tidak hadir.

4. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 12.52 Wib Saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari Danton Ban Ki-1 Letda Czi Handayani yang isinya menyatakan "Sertu Efriansyah belum hadir, keterangannya kemana karena upacara latihan mau dimulai", kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone, akan tetapi yang mengangkatnya adalah isteri Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarganya yang kecelakaan di daerah Indralaya.

5. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib sewaktu Saksi berada di ruang Batih mendengar suara Bintara piket (Saksi-3 Kopda Lili) memerintahkan Tamtama piket (Saksi-2 Kopda Hermansyah) untuk mengambil senjata di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "Senjata siapa yang mau diambil di rumah", dijawab oleh Saksi-3 bahwa mendapat SMS dari isteri Terdakwa, kemudian Saksi melihat nomor HP si pengirim dan setelah Saksi lihat nomor tersebut milik nomor HP Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan isteri Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan, kemudian Saksi menanyakan kapan berangkat dan pulang, karena jawaban isteri Terdakwa tidak tahu sehingga Saksi meminta izin untuk mengecek ke dalam rumah, sewaktu Saksi masuk ke dalam rumah ternyata Saksi lihat Terdakwa bersembunyi di belakang pintu kamar kemudian Saksi menyuruh Terdakwa keluar dan ikut ke Kompi.

7. Bahwa Saksi mengecek langsung ke rumah Terdakwa karena Saksi curiga dari melihat Nomor HP yang SMS ke HP Saksi-3 adalah Nomor HP Terdakwa.

8. Bahwa isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi mengurus saudaranya yang kecelakaan di Muara Enim namun setelah diperiksa ternyata Terdakwa tidak ada mengurus keluarganya yang kecelakaan.

9. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menyerang Saksi karena sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa baik dinas maupun pribadi.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan loyalitas Terdakwa kepada atasan bagus.

11. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengikuti upacara pembukaan UST (Uji Siap Tempur) karena ransel Terdakwa hilang.

12. Bahwa sewaktu di ruang Kompi hanya Saksi dengan Terdakwa dan yang Saksi perintahkan kepada Terdakwa lazim yaitu push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakannya dan sewaktu Saksi berdiri dari tempat duduk untuk mengambil tindakan Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri Saksi.

13. Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat akan menyerang lagi langsung Saksi rangkul kemudian Saksi dan Terdakwa bergulat selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 langsung meleraikan dengan cara Terdakwa ditarik ke luar oleh Saksi-3 sedangkan Saksi dan Saksi-2 tetap berada di ruangan.

14. Bahwa setelah berada di luar Terdakwa berontak dari dekapan Saksi-3 dan memukul kaca nako yang mengakibatkan kaca nako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pecah, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah mengambil senjata tajam namun setibanya di depan pintu dihadang dan dipegangi Saksi- 4 tetapi Terdakwa tetap berontak dan saat itu juga Saksi- 4 berteriak sambil menyuruh Saksi- 1 lari.

15. Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk menyerang Saksi berupa pisau jenis badik.

16. Bahwa yang menyelesaikan kejadian tersebut adalah Danki dengan cara Saksi dipertemukan dengan Terdakwa.

17. Bahwa UST dilaksanakan setiap tahun dan UST terdiri dari 3 tingkat yaitu UST Regu, UST Ton dan UST Kompi dan saat kejadian akan dilaksanakan latihan UST tingkat Peleton.

18. Bahwa selain tindak pidana menyerang atasan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak mentaati perintah dinas untuk mengikuti latihan dan upacara pembukaan UST (Uji Siap Tempur).

19. Bahwa...

19. Bahwa tugas Saksi pada kegiatan UST diperintah oleh Danki untuk bertanggung jawab atas kegiatan tersebut sedangkan tugas Terdakwa ditunjuk sebagai Danru.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membantah yaitu :
Terdakwa tidak mengatakan ransel hilang tetapi ransel dipinjam.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HERMANSYAH ; Pangkat/Nrp : Kopda/31980086030878 ;
Jabatan : Tamin Juyar ; Kesatuan : Yonzikon 12/KJ ;
Tempat/tanggal lahir : Lahat/2 Agustus 1978 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas selaku Tamtama piket dan saat itu di Kesatuan sedang adanya kegiatan persiapan upacara latihan UST, sekira pukul 13.30 Wib Saksi- 3 (Kopda Lili) selaku Bintara piket mendapat SMS dari isteri Terdakwa dan mengatakan "Om, tolong ambil senjata bapak ada di rumah".

2. Bahwa sewaktu Saksi- 3 memerintahkan Saksi untuk mengambil senjata tersebut di rumah Terdakwa ternyata didengar oleh Bintara pelatih (Saksi- 1 Serka Enang Sofyan) dan menanyakan SMS dari siapa dijawab Saksi- 3 dari isteri Terdakwa lalu Saksi- 1 minta Nomor tersebut lalu disamakan dengan Nomor yang ada di HP Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 menelepon Nomor tersebut tetapi tidak diangkat, setelah itu Saksi- 1 mengajak Saksi menuju ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh isteri Terdakwa bahwa Terdakwa lagi pergi ke Indralaya mengurus keluarganya yang kecelakaan, karena Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang yakin kemudian Saksi-1 meminta izin kepada isteri Terdakwa untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan penggeledahan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa dibawa ke aula Kompi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam ruangan Kompi Saksi tidak ikut masuk tapi kembali ke piket dan tidak lama kemudian terdengar suara keras dari dalam aula Kompi, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 langsung menuju ke aula Kompi dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang bergulat lalu Saksi dan Saksi-3 langsung melerai, kemudian Terdakwa dibawa ke luar dan saat di luar Terdakwa masih kesal lalu memukul kaca nako, setelah itu Terdakwa dibawa pulang ke rumahnya.

6. Bahwa sewaktu Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 sedang berdiri di depan ruangan Kompi mendengar teriakan isteri Terdakwa, saat melihat ke arah rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau sedangkan Saksi-4 (Serka Ilham) berusaha menghadangnya, namun Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa berlari untuk mengejar Saksi-1.

7. Bahwa yang membuat Terdakwa emosi dan menyerang Saksi-1 karena tersinggung dengan kata-kata kotor yang diucapkan Saksi-1 pada saat datang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk menyerang Saksi-1 berjumlah 2 (dua) buah yang salah satunya senjata tajam pisau jenis badik berwarna merah.

9. Bahwa yang terlibat pada latihan UST (Uji Siap Tempur) tersebut seluruh personil Yonzikon 12/KJ dan yang menjadi Inspektur upacaranya saat UST adalah Dan Yonzikon 12/KJ.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah yaitu :
Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah senjata tajam.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3...

Saksi-3 :

Nama lengkap : LILI SUHENDRA ; Pangkat/Nrp : Kopda/31960557130775 ; Jabatan : Tamudi Pok Koton 1 Ki- A ; Kesatuan : Yonzikon 12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Sukabumi/1 Juli 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serka Enang Sofyan) terjadi pada hari Senin tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2009, sekira pukul 13.45 Wib di dalam aula Kompi Yonzikon
putusan.mahkamahagung.go.id
12/KJ.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib saat Saksi sedang piket menerima SMS yang isinya "Om, tolong ambil senjata ke rumah dan tolong serahkan ke gudang", kemudian saat Saksi memerintahkan Saksi-2 (Kopda Hermansyah) untuk mengambil senjata milik Terdakwa di rumahnya didengar oleh Saksi-1 dan bertanya SMS dari siapa lalu Saksi jawab dari Sersan Efriansyah/Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta Nomor HP milik Terdakwa setelah itu Saksi-1 menghubungi Nomor HP milik Terdakwa tetapi tidak diangkat sehingga Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.40 Wib Saksi-2 kembali ke Kompi sendirian, tidak lama kemudian datang Saksi-1 bersama Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai di Kompi kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa masuk ke dalam ruang Kompi sedangkan Saksi bersama Saksi-2 berada di luar ruangan, kemudian sekira pukul 13.50 Wib Saksi bersama Saksi-2 mendengar suara tidak wajar dari ruangan Kompi sehingga Saksi bersama Saksi-2 masuk ke ruangan Kompi dan melihat Saksi-1 sudah bergulat dan langsung Saksi dan Saksi-2 pisah.
6. Bahwa Saksi dan Saksi-2 memisah Saksi-1 dan Terdakwa dengan cara Saksi menarik Saksi-1 sedangkan Saksi-2 menarik Terdakwa ke luar, tetapi setelah keluar dari ruangan Kompi Terdakwa memecahkan kaca nako Kompi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar dengan kata-kata "Hei, keluar kau" dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
7. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari ruangan Kompi tiba-tiba Terdakwa kembali dengan membawa pisau mengejar Saksi-1 sambil mengacung-acungkan pisaunya, kemudian Saksi-4 (Serka Ilham) berteriak memerintahkan Saksi-1 untuk lari kemudian Saksi-4 mengamankan pisau yang dibawa oleh Terdakwa.
8. Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk menyerang Saksi-1 berjumlah 2 (dua) buah berupa pisau jenis badik.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian di rumah Terdakwa dan saat kejadian di aula Kompi Saksi tidak ikut masuk karena itu urusan Bintara.
10. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 Saksi tugas piket bersama Saksi-2 dan hari itu ada kegiatan upacara Kodam dan upacara pembukaan UST Peleton.
11. Bahwa pada saat upacara pembukaan UST Peleton Terdakwa tidak ikut latihan tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ijin atau tidak.
12. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan sikap prajurit dan sebelumnya Terdakwa pernah dihukum disiplin di Kesatuan dalam perkara desersi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah yaitu :
Terdakwa tidak pernah mengatakan "Hei, keluar kau".

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap
pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 4 :

Nama lengkap : M. ILHAM BAKKARA ; Pangkat/Nrp : Serka/21960158830275 ; Jabatan : Baton Harpal Ki- Ban ; Kesatuan : Yonzikon 12/KJ ; Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/11 Pebruari 1975 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Satuan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Serka Enang Sofyan) terjadi pada tanggal 17 Agustus 2009.
3. Bahwa awalnya saat Saksi keluar dari Barak untuk kesiapan latihan UST Saksi melihat Saksi- 1 dan Saksi- 2 (Kopda Hermansyah) ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta Terdakwa menuju ke aula Kompi, selanjutnya saat Saksi di kantin untuk minum kopi Saksi mendengar suara kaca pecah yang berasal dari aula Kompi.
4. Bahwa pada saat Saksi menuju ke aula Kompi Saksi melihat Terdakwa sudah dipeluk Saksi- 2 kemudian Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumahnya.
5. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil pisau dan Saksi katakan "Kamu kenapa membawa pisau mau nikam saya ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak bang".
6. Bahwa Saksi mengambil pisau dari tangan Terdakwa dengan cara menangkap tangan Terdakwa tetapi Terdakwa meronta dan berlari ke Kompi berusaha mengejar Saksi- 1, kemudian saat Terdakwa mengejar Saksi- 1, Saksi dari jauh memerintahkan Saksi- 1 untuk berlari.
7. Bahwa Terdakwa mengejar Saksi- 1 sampai ke tower air tetapi Saksi- 1 menghilang dan Terdakwa berhenti mengejar, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan mengambil pisaunya lalu memanggil isteri Terdakwa untuk membawa Terdakwa pulang dan membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa akibat tergores oleh pisau Terdakwa sendiri.
8. Bahwa pisau yang diambil Terdakwa dari rumahnya berjumlah 2 (dua) buah yang satu gagangnya warna merah dan yang satunya gagang warna gading.
9. Bahwa tindak lanjut perkara ini Saksi tidak tahu karena setelah itu Saksi langsung berangkat ke tempat latihan UST.
10. Bahwa selama berdinis di Yonzikon 12/KJ Terdakwa tidak pernah tugas operasi dan pernah dihukum disiplin karena perkara THTI.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membantah yaitu :
Pisau yang Terdakwa bawa hanya 1 (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi- 4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : TRI KURNIATI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tanggal lahir : Riau/7 Oktober 1984 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Jl. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi kenal dengan Saksi- 1 (Serka Enang Sofyan) sejak tahun 2007 dikarenakan Terdakwa dan Saksi- 1 sama-sama berdinis di Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa...

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 Saksi menerima telepon dari Saksi- 1 menanyakan "Ada bapaknya" Saksi jawab "Tidak ada, bapak lagi ke Indralaya", kemudian Saksi- 1 bertanya lagi "Ada urusan apa" Saksi jawab "Ada urusan keluarga" setelah itu telepon ditutup, tidak lama kemudian Saksi- 1 menelepon lagi dan bertanya "Bapak sudah pulang" Saksi jawab "Belum", kemudian Saksi- 1 mengatakan kalau ada Nomor yang bisa dihubungi tolong kasih tahu Saksi- 1 dan Saksi jawab "Ya" lalu telepon ditutup.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- 1 datang ke rumah bersama Saksi- 2 (Kopda Hermansyah) lalu bertanya "Bapaknya sudah pulang" Saksi jawab "Belum" dan Saksi- 1 bertanya "Tadi ibu kirim SMS ke HP Tamtama piket ?" Saksi jawab "Tidak", kemudian Saksi- 1 buka sepatu minta ijin masuk dan Saksi persilahkan lalu Saksi- 1 mengambil senjata dan masuk menggeledah rumah.

4. Bahwa pada saat menggeledah rumah Saksi- 1 melihat Terdakwa bersembunyi kemudian Saksi- 1 mengatakan "Hei, pilat keluar kau", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kompi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian di Kompi tetapi Saksi mendengar Terdakwa teriak-teriak di depan Kompi kemudian Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah mengambil pisau dari atas lemari lalu keluar mengejar Saksi- 1 tapi dihalangi oleh Saksi- 4 (Serka Ilham) kemudian Terdakwa berontak dan terlepas lalu mengejar Saksi- 1 dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.

6. Bahwa setelah mengejar Saksi- 1 pisau yang dibawa oleh Terdakwa diambil oleh Saksi- 4 dan Terdakwa memberikan pisau kepada Saksi- 4 setelah dinasehati.

7. Bahwa benda yang dipegang Terdakwa untuk menyerang Saksi- 1 berjumlah 2 (dua) buah tetapi Saksi tidak tahu dua-duanya pisau atau satunya sarung dan Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengejar Saksi- 1.

8. Bahwa saat pulang setelah mengejar Saksi- 1 temperamen Terdakwa masih emosi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa yang membuat Terdakwa emosional karena mendengar kata-kata kotor yang diucapkan oleh Saksi- 1 saat datang ke rumah.
10. Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memecahkan kaca nako Kompi dan tangan Terdakwa luka karena terkena pecahan kaca tersebut.
11. Bahwa di dalam telepon Saksi- 1 menanyakan Terdakwa dan memerintahkan untuk mengikuti upacara pembukaan UST.
12. Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 Wib ada pengumuman melalui mikropon untuk upacara pembukaan UST tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa ikut karena ranselnya dipinjam oleh Sdr. Iwan.
13. Bahwa Saksi berbohong saat memberikan penjelasan kepada Saksi- 1 karena disuruh oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/2004 di Rindam Lahat dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/KJ.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bersama anggota Yonzikon 12/KJ yang terlibat mengikuti upacara hari Kemerdekaan RI di Makodam II/Swj berkumpul di lapangan apel untuk pengecekan kelengkapan anggota untuk upacara tersebut, selesai upacara sekira pukul 08.30 Wib langsung kembali ke Markas dan setibanya di Markas senjata yang digunakan oleh anggota untuk upacara dibawa oleh masing-masing anggota karena akan digunakan untuk upacara pembukaan UST (Uji Siap Tempur).
3. Bahwa...
3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah HP Terdakwa berdering dan langsung diangkat/diterima oleh isteri Terdakwa dan saat itu juga mengatakan telepon dari Saksi- 1 (Serka Enang Sofyan) menanyakan keberadaan Terdakwa karena upacara pembukaan latihan UST akan dimulai, mendengar adanya penjelasan tersebut Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk mengatakan pada Saksi- 1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sedang mengurus keluarga kecelakaan di Indralaya.
4. Bahwa yang mengirim SMS ke HP Bintara Piket (Saksi- 3 Kopda Lili Suhendra) adalah Terdakwa.
5. Bahwa penyebab Terdakwa menyerang Saksi- 1 dikarenakan Terdakwa emosi mendengar kata-kata kotor yang dilontarkan oleh Saksi- 1 saat Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa di depan anak dan isteri Terdakwa.
6. Bahwa saat berada di dalam aula Kompi Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakannya karena emosi kemudian Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul Saksi- 1
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka sebelah kiri Saksi- 1 dan saat Terdakwa akan memukul Saksi- 1 lagi tetapi Saksi- 1 langsung merangkul dan membanting Terdakwa kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa sama-sama jatuh dan bergulat .

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 bergulat dilihat oleh Saksi- 3 dan Saksi- 2 dan langsung meleraikan kemudian Terdakwa keluar aula Kompi lalu memukul kaca nako, kemudian Terdakwa lari ke rumah mengambil pisau di atas lemari tetapi datang Saksi- 4 (Serka Ilham) menghalangi dan Terdakwa terus melepaskan diri mengejar Saksi- 1 sampai ke tower air dekat sungai.

9. Bahwa Saksi- 1 tidak dapat Terdakwa kejar lalu Terdakwa pulang ke rumah diantar Saksi- 4 dan menasehati Terdakwa kemudian pisau yang Terdakwa bawa untuk mengejar Saksi- 1 diberikan Terdakwa kepada Saksi- 4.

10. Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa pisau yang Terdakwa bawa saat mengejar Saksi- 1 karena bawaan emosi dan tujuan Terdakwa menyimpan senjata tajam hanya untuk koleksi.

11. Bahwa alasan Terdakwa tidak mengikuti upacara pembukaan UST karena ransel yang akan Terdakwa gunakan untuk upacara tersebut dipinjam oleh Serda Edi dan Terdakwa takut ditindak bila perlengkapan tidak lengkap.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi- 1.

13. Bahwa Terdakwa pernah dihukum disiplin di Kesatuan karena perkara THTI.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

a. Surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah.

b. Barang :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna coklat tanpa sarung ;

telah dibacakan dan diperlihatkan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/ 2004 di Rindam Lahat dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib diumumkan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan pendukung latihan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Peleton pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ termasuk hal tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pelaku latihan.

3. Bahwa benar sekira pukul 12.52 Wib Saksi- 1 Serka Enang Sofyan mendapat pesan singkat (SMS) dari Danton Ban Ki- 1 Letda Czi Handayani yang isinya menyatakan "Terdakwa belum hadir, keterangannya kemana karena upacara latihan mau dimulai", mendapat pesan SMS tersebut kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi yang mengangkat/menerima adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati) dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarganya yang kecelakaan di daerah Indralaya, selanjutnya Saksi- 1 menitip pesan kepada Saksi- 5 supaya memberitahu Terdakwa besok pagi tanggal 18 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan ke Gandus, kemudian Saksi- 1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Czi Handayani.

4. Bahwa benar Saksi- 5 setelah menerima telepon dari Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa pesan dari Saksi- 1 yang menyatakan apabila Terdakwa datang segera ke Kompi, tapi kalau tidak besok pagi jam 05.00 Wib sudah kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.15 Wib mengirim pesan (SMS) kepada Saksi- 3 (Bintara Piket Kompi) seolah pembuat pesan tersebut adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5) "Om minta tolong, senjata Kak Efri masih di rumah tadi habis upacara, tolong dibawa ke gudang", yang isinya memerintahkan Tamtama Piket untuk mengambil senjata yang baru digunakan Terdakwa pada saat upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Terdakwa, selanjutnya membaca SMS tersebut Saksi- 3 Kopda Lili untuk mengambil senjata Terdakwa di rumahnya, karena pada saat itu Saksi- 1 mendengar pembicaraan Saksi- 3 dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 3 "senjata siapa yang mau diambil di rumah" yang dijawab oleh Saksi- 3 bahwa ia mendapat SMS dari isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 meminta melihat nomor Handphone si pengirim dan setelah Saksi- 1 lihat ternyata nomor si pengirim tersebut adalah milik Handphone Terdakwa dengan Nomor 081377619998.

6. Bahwa benar setelah mengetahui pengirim SMS adalah berasal dari Handphone Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 12/KJ dengan tujuan mengambil senjata dan mengecek keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati (isteri Terdakwa), selanjutnya Saksi- 1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan di Indralaya, kemudian Saksi- 1 menanyakan kapan Terdakwa berangkat dan pulang, karena jawaban Saksi- 5 tidak tahu selanjutnya Saksi- 1 meminta izin kepada Saksi- 5 untuk mengecek ke dalam rumah.

7. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 melakukan pengecekan ke dalam rumah ternyata Saksi- 1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan Saksi- 1 mengatakan dengan kata-kata kotor (alat kelamin laki-laki) "woi pilat kau keluar", selanjutnya Saksi- 2 berkata kepada Saksi- 1 "Batih jangan emosi bawa ke Kompi saja", selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruangan Kompi A, setelah berada di dalam ruangan Kompi A Saksi- 1 menemui Saksi- 3 duduk di luar yang berjarak lebih kurang 10 m dari ruangan Kompi A.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian diperintah oleh Saksi- 1 untuk ke luar kamar dan ikut ke ruangan Kompi A, sesampainya di ruangan Kompi A Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa tanpa keterangan tidak ikut upacara pembukaan UST" yang dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai ransel, sehingga Saksi- 1 bertanya kembali "mengapa tidak berusaha mencari ransel dan meminta izin kepada Danton", karena tidak dijawab kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

9. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi- 1 akan berdiri dari kursi langsung mendekat dan memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tangan mengepal mengenai bagian muka sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 yang kedua kalinya sehingga Saksi- 1 langsung merangkul Terdakwa dan bergulat di lantai selama lebih kurang 2 menit, akan tetapi Terdakwa masih berontak dan berusaha memukul Saksi- 1 namun Saksi- 1 rangkul bagian lehernya, selanjutnya Bintara piket (Saksi- 3 Kopda Lili) dan Tamtama piket (Saksi- 2 Kopda Hermansyah) langsung melerai dengan cara Terdakwa ditarik oleh Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tetap berada di ruangan.

10. Bahwa...

10. Bahwa benar setelah berada di luar tepatnya di depan ruangan Danki A yang berjarak 4 m dari ruangan Kompi A Terdakwa berontak dari dekapan Saksi- 3 dan memukul kaca nako jendela ruangan Danki yang mengakibatkan kaca nako tersebut terpecah sebanyak 2 buah, setelah terlepas Terdakwa langsung menuju ke rumah namun sesampainya di depan rumah Terdakwa dihamperi oleh Saksi- 4 Serka Ilham dan dinasehati tetapi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dapur Terdakwa mengambil 2 bilah senjata tajam (satu tanpa sarung dan satunya lagi pakai sarung) di rak piring, setelah itu Terdakwa ke luar melalui pintu depan namun setibanya di depan pintu dihadap dan dipegangi Saksi- 4 dan merebut 1 bilah sajam yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berontak dan saat itu juga Saksi- 4 berteriak sambil menyuruh Saksi- 1 lari, melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 langsung berlari dari ruangan dengan membawa senjata api M16 A1, pada saat terlepas Terdakwa langsung melakukan pengejaran ke arah ruangan Kompi A sambil mengacung- acungkan pisau dan sarungnya kepada Terdakwa namun dalam jarak 10 m setelah melewati ruangan Kompi A Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah senjata tajam berikut sarungnya langsung diambil dan diamankan oleh Saksi- 4.

11. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Sertu Iwan dan menyuruh Terdakwa untuk ke ruangan Kompi karena perintah dari Danki A (Kapten Czi Jefri), sehingga Terdakwa menuju ke ruangan Kompi dengan ditemani Sertu Iwan, sesampainya di ruangan Kompi selanjutnya Kapten Czi Jefri menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahannya hingga terjadinya perkelahian tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa menyerang Saksi- 1 dengan tindakan kekerasan/pemukulan dikarenakan Terdakwa emosi mendengar kata-kata kotor yang dilontarkan oleh Saksi- 1 saat Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa yang berbunyi "woi pilat kau keluar" (alat kelamin laki-laki) dan alasan Terdakwa tidak hadir mengikuti upacara pembukaan UST (Uji Siap Tempur) yang dilaksanakan oleh Kesatuan dikarenakan Ransel yang akan Terdakwa gunakan untuk upacara tersebut dipinjam oleh Serda Edi.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan kepala pusing.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana pokok yang diajukan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.

Unsur ketiga : Untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa Efriansyah ketika melakukan perbuatan ini adalah berstatus militer/prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu Nrp. 21040063210783 Jabatan Ba Alpalzi Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI-AD belum pernah mengajukan per-mohonan berhenti dari dinas aktif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum pernah mendapat surat keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang. Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI-AD dan masih mendapat hak-hak dari dinas, demikian pula Terdakwa di persidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/49/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009, maupun Surat Dakwaan Oditur Miiter Nomor : DAK/177/XII/ 2009 tanggal 9 Desember 2009 maka Terdakwa adalah orang yang telah dilimpahkan dan diperiksa perkaranya di persidangan ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.

Yang dimaksud dengan *tindakan nyata* adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran). Yang dimaksud dengan *menyerang atasan* adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan belum ada.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di ruangan Kompi A Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa tanpa keterangan tidak ikut upacara pembukaan UST" yang dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai ransel, sehingga Saksi- 1 bertanya kembali "mengapa tidak berusaha mencari ransel dan meminta ijin kepada Danton", karena tidak dijawab kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

2. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi- 1 akan berdiri dari kursi langsung mendekat dan memukul Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tangan mengepal mengenai bagian muka sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi- 1 yang kedua kalinya sehingga Saksi- 1 langsung merangkul Terdakwa dan bergulat di lantai selama lebih kurang 1 menit, akan tetapi Terdakwa masih berontak dan berusaha memukul Saksi- 1 namun Saksi- 1 rangkul bagian lehernya, selanjutnya Bintara piket (Saksi- 3 Kopda Lili) dan Tamtama piket (Saksi- 2 Kopda Hermansyah) langsung melerai dengan cara Terdakwa ditarik oleh Saksi- 3 sedangkan Saksi- 1 diamankan Saksi- 2 di ruangan Kompi dengan cara menutup pintu agar terhindar dari serangan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di luar tepatnya di depan ruangan Danki A yang berjarak 4 m dari ruangan Kompi A berontak dari dekapan Saksi- 3 dan dengan emosi yang tidak terluapkan memukul kaca nako jendela ruangan Danki sehingga kaca nako tersebut terpecah sebanyak 2 buah, setelah terlepas Terdakwa langsung menuju ke rumah namun sesampainya di depan rumah Terdakwa dihampiri oleh Saksi- 4 Serka Ilham dan dinasehati tetapi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah.

4. Bahwa benar sesampainya di ruang tengah rumah Terdakwa mengambil 2 bilah senjata tajam (satu tanpa sarung dan satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi pakai sarung) di atas lemari, setelah itu Terdakwa ke luar melalui pintu depan dengan menghunus 2 (dua) bilah pisau di tangannya, namun setibanya di depan pintu dihadang dan dipegangi Saksi- 4 dan merebut 1 bilah sajam yang ada di tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap berontak dan saat itu juga Saksi- 4 berteriak sambil menyuruh Saksi- 1 lari, melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 langsung berlari dari ruangan dengan membawa senjata api M16 A1, pada saat terlepas Terdakwa langsung melakukan pengejaran ke arah ruangan Kompi A sambil mengacung-acungkan 2 (dua) bilah pisau kepada Terdakwa namun dalam jarak 10 m setelah melewati ruangan Kompi A Terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah, sesampainya di depan rumah 2 (dua) bilah senjata tajam berikut sarungnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi- 1 langsung diambil dan diamankan oleh Saksi- 4.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari Saksi- 1 adalah atasan Terdakwa sebagai militer yang berpangkat Serka dan jabatan Batih Ki- A Yonzikon 12/KJ.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Yang dimaksud dengan *untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas* adalah dapat diartikan sebagai tujuan atau akibat dari perbuatan si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekerjaan dinas* dari seseorang militer (atasan) dapat mempunyai cakupan yang luas sebagai akibat dari pelaksanaan suatu perintah dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib diumumkan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan pendukung latihan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Peleton pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ termasuk hal tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pelaku latihan.

2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.15 Wib mengirim pesan (SMS) kepada Saksi- 3 (Bintara Piket Kompi) seolah pembuat pesan tersebut adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5) "Om minta tolong, senjata Kak Efri masih di rumah tadi habis upacara, tolong dibawa ke gudang", yang isinya memerintahkan Tamtama Piket untuk mengambil senjata yang baru digunakan Terdakwa pada saat upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Terdakwa, selanjutnya membaca SMS tersebut Saksi- 3 Kopda Lili untuk mengambil senjata Terdakwa di rumahnya, karena pada saat itu Saksi- 1 mendengar pembicaraan Saksi- 3 dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 3 "senjata siapa yang mau diambil di rumah" yang dijawab oleh Saksi- 3 bahwa ia mendapat SMS dari isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 meminta melihat nomor Handphone si pengirim dan setelah Saksi- 1 lihat ternyata nomor si pengirim tersebut adalah milik Handphone Terdakwa dengan Nomor 081377619998.

3. Bahwa benar setelah mengetahui pengirim SMS adalah berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Handphone Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 12/KJ dengan tujuan mengambil senjata dan mengecek keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati (isteri Terdakwa), selanjutnya Saksi- 1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan di Indralaya, kemudian Saksi- 1 menanyakan kapan Terdakwa berangkat dan pulang, karena jawaban Saksi- 5 tidak tahu selanjutnya Saksi- 1 meminta izin kepada Saksi- 5 untuk mengecek ke dalam rumah.

4. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 melakukan pengecekan ke dalam rumah ternyata Saksi- 1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar.

5. Bahwa benar Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up sebagai tindakan disiplin karena tidak melaksanakan perintah dinas tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas* telah terpenuhi

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa ber- salah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan untuk mengabaikan suatu pekerjaan dinas, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 106 ayat (1) KUHPM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Menolak atau dengan sengaja.

Unsur ketiga : Tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Efriansyah ketika melakukan perbuatan ini adalah berstatus militer/prajurit TNI- AD dengan pangkat Sertu Nrp. 21040063210783 Jabatan Ba Alpalzi Yonzikon 12/KJ.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI- AD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat surat keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang. Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI-AD dan masih mendapat hak-hak dari dinas, demikian pula Terdakwa di persidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/49/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009, maupun Surat Dakwaan Oditur Miiter Nomor : DAK/177/XII/ 2009 tanggal 9 Desember 2009 maka Terdakwa adalah orang yang telah dilimpahkan dan diperiksa perkaranya di persidangan ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menolak atau dengan sengaja.

Yang dimaksud *menolak* adalah atas kehendak dan kemauan sendiri sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menginsyafi dan menyadari suatu tindakan yang dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib diumumkan melalui mikropon bahwa seluruh pelaku dan pendukung latihan UST (Uji Siap Tempur) tingkat Peleton pukul 12.30 Wib supaya berkumpul di depan Mako Yonzikon 12/KJ termasuk hal tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pelaku latihan.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dirinya harus mengikuti upacara pembukaan UST yang dimulai pada pukul 12.30 Wib namun Terdakwa dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri tidak mentaati perintah dinas yang diberikan oleh Danyon Zikon 12/KJ untuk mengikuti latihan dan upacara pembukaan UST sebagai pelaku latihan tingkat Peleton yang diadakan di depan Mako Yonzikon 12/KJ.

3. Bahwa benar selain tidak mentaati perintah dinas untuk mengikuti latihan upacara pembukaan UST, Terdakwa juga dengan sengaja tidak mentaati perintah lisan yang diberikan oleh Saksi- 1 sebagai atasannya untuk melaksanakan push up sebagai tindakan disiplin karena tidak melaksanakan perintah dinas.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Yang dimaksud dengan *tidak taat* adalah tidak patuh atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sedangkan pengertian *perintah dinas* adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer dari seorang atasan yang berstatus Militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus Militer untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan *semaunya* adalah menunjukan gradasi dari kemauan pelaku yang merupakan ciri utama dari unsur sengaja (dolus) berarti gradasinya lebih rendah dari kesengajaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar sekira pukul 12.52 Wib Saksi- 1 Serka Enang Sofyan mendapat pesan singkat (SMS) dari Danton Ban Ki-1 Letda Czi Handayani yang isinya menyatakan "Terdakwa belum hadir, keterangannya kemana karena upacara latihan mau dimulai", mendapat pesan SMS tersebut kemudian Saksi- 1 langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi yang mengangkat/menerima adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati) dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarganya yang kecelakaan di daerah Indralaya, selanjutnya Saksi- 1 menitip pesan kepada Saksi- 5 supaya memberitahu Terdakwa besok pagi tanggal 18 Agustus 2009 pukul 05.00 Wib kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan ke Gandus, kemudian Saksi- 1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Czi Handayani.

2. Bahwa benar Saksi- 5 setelah menerima telepon dari Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa pesan dari Saksi- 1 yang menyatakan apabila Terdakwa datang segera ke Kompi, tapi kalau tidak besok pagi jam 05.00 Wib sudah kumpul di Mako Yon untuk apel persiapan berangkat latihan.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.15 Wib mengirim pesan (SMS) kepada Saksi- 3 (Bintara Piket Kompi) seolah pembuat pesan tersebut adalah isteri Terdakwa (Saksi- 5) "Om minta tolong, senjata Kak Efri masih di rumah tadi habis upacara, tolong dibawa ke gudang", yang isinya memerintahkan Tamtama Piket untuk mengambil senjata yang baru digunakan Terdakwa pada saat upacara peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Terdakwa, selanjutnya membaca SMS tersebut Saksi- 3 Kopda Lili untuk mengambil senjata Terdakwa di rumahnya, karena pada saat itu Saksi- 1 mendengar pembicaraan Saksi- 3 dengan Saksi- 2 kemudian Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 3 "senjata siapa yang mau diambil di rumah" yang dijawab oleh Saksi- 3 bahwa ia mendapat SMS dari isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 meminta melihat nomor Handphone si pengirim dan setelah Saksi- 1 lihat ternyata nomor si pengirim tersebut adalah milik Handphone Terdakwa dengan Nomor 081377619998.

4. Bahwa benar setelah mengetahui pengirim SMS adalah berasal dari Handphone Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 2 menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonzikon 12/KJ dengan tujuan mengambil senjata dan mengecek keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi- 1 bertemu dengan Saksi- 5 Sdri. Tri Kurniati (isteri Terdakwa), selanjutnya Saksi- 1 menanyakan keberadaan Terdakwa dan mendapat jawaban Terdakwa sedang pergi mengurus keluarga yang kecelakaan di Indralaya, kemudian Saksi- 1 menanyakan kapan Terdakwa berangkat dan pulang, karena jawaban Saksi- 5 tidak tahu selanjutnya Saksi- 1 meminta izin kepada Saksi- 5 untuk mengecek ke dalam rumah.

5. Bahwa benar pada saat Saksi- 1 melakukan pengecekan ke dalam rumah ternyata Saksi- 1 melihat Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar dan Saksi- 1 mengatakan dengan kata-kata kotor (alat kelamin laki-laki) "Woi pilat kau keluar", selanjutnya Saksi- 2 berkata kepada Saksi- 1 "Batih jangan emosi bawa ke Kompi saja", selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa menuju ke ruangan Kompi A, setelah berada di dalam ruangan Kompi A Saksi- 1 menemui Saksi- 3 duduk di luar yang berjarak lebih kurang 10 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari ruangan KOMPI A
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian diperintah oleh Saksi- 1 untuk ke luar kamar dan ikut ke ruangan KOMPI A, sesampainya di ruangan KOMPI A Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "mengapa tanpa keterangan tidak ikut upacara pembukaan UST" yang dijawab oleh Terdakwa tidak mempunyai ransel, sehingga Saksi- 1 bertanya kembali "mengapa tidak berusaha mencari ransel dan meminta izin kepada Danton", karena tidak dijawab kemudian Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk push up tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan sehingga Saksi- 1 memerintahkan kembali untuk dilaksanakan namun Terdakwa tetap tidak mau melaksanakannya.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009 telah dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri tidak mentaati perintah yang diberikan atasannya untuk mengikuti latihan dan upacara pembukaan UST sebagai pelaku latihan tingkat Peleton yang diadakan di depan Mako Yonzikon 12/KJ.

8. Bahwa benar selain tidak mentaati Surat Perintah (perintah dinas) yang diberikan oleh Danyon Zikon 12/KJ untuk mengikuti latihan upacara pembukaan UST, Terdakwa juga tidak mentaati perintah lisan yang diberikan oleh Saksi- 1 sebagai atasannya untuk melaksanakan push up sebagai tindakan disiplin karena tidak melaksanakan perintah dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Tidak mentaati suatu perintah dinas* telah terpenuhi.

Menimbang...

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif perbuatan Terdakwa karena menjelang upacara pembukaan UST Terdakwa tidak ada ada, dan setelah dihubungi melalui telepon, isteri Terdakwa (Saksi- 5) mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengurus keluarganya di Indralaya yang mengalami kecelakaan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan setelah dicek ternyata berada di rumah.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengikuti upacara UST pada hakekatnya karena malas dengan alasan tidak ada ransel, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerang Saksi- 1 pada hakekatnya karena emosi mendengar ucapan Saksi- 1 dengan kata-kata kotor di depan anak dan isterinya .

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atasannya (Saksi- 1) yang seharusnya dihormati.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi yaitu Terdakwa merasa tersinggung atas kata-kata kotor yang diucapkan oleh Saksi- 1 di depan anak dan isteri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 1 (Serka Enang Sofyan).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
2. Terdakwa pernah dihukum disiplin oleh Kesatuan karena perkara THTI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pertimbangan diatas, Majelis ber-pendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- Surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah ; adalah bukti petunjuk tentang hal yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah dan dengan gagang berwarna coklat ; karena dikhawatirkan dapat mencelakai orang lain maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 106 ayat (1) KUHPM dan pasal 103 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EFRIANSYAH SERTU NRP. 21040063219783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Militer yang dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan.
 - Kedua : Militer yang tidak mentaati perintah dinas.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat : 1 (satu) lembar foto/gambar senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Barang: 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) dengan gagang berwarna merah berikut sarungnya berwarna merah dan dengan gagang berwarna cokelat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Panitera

**Direksi
putusan**

29 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 3339 sebagai Hakim Ketua serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Panitera HERMIZAL LETDA CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 3339

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

FX RAGA SEJATI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

ttd

HERMIZAL
LETTA CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)